



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

Sulhaedi bin Misrun, tempat dan tanggal lahir Erat Mate, 07 Mei 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**"

Mardina binti Mahnun, tempat dan tanggal lahir Sigerongan, 01 Juli 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**"

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan 13 Februari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Pemohon II bernama Abdul Azis (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Abdurrahman dan Ayudin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak orang anak yang bernama :

- a. Muhammad Febrian hadi, laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2019;
- b. ;
- c. ;
- d. ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa 401/89/Kes,Ms/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Mekarsari, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sulhaedi bin Misrun**) dengan Pemohon II (**Mardina binti Mahnun**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan para Pemohon selama 14 (empat belas) hari dengan pengumuman nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM tertanggal 13 Februari 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 52010901904010003, atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201124107980282, atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti saksi

1. Ayudin bin Saedah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan, wiraswasta, Alamat Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari,

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 2018 an di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abdul Azis (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) ;
 - Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdurrahman dan Ayudin;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp300.000,00.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;
2. Ahmad Marzuki bin Durahim, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan perangkat desa, Alamat **Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan**

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar tahun 2018 di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abdul Azis (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) ;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdurrahman dan Ayudin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp300.000,00.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan pengumuman nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM. Tertanggal 13 Februari 2024 hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2, yang mana kedua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dimeterai dan dinazzegeleen maka P.1 dan P.2 merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 285 R.Bg, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1888 KUHP perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 Adapun substansi dari kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2018 di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Abdul Azis (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Abdurrahman dan Ayudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan sampai saat ini masih rukun tinggal bersama dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
6. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'un nikah) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;*

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;*

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

a. Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 13 Februari 2024, para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2024;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sulhaedi bin Misrun**) dengan Pemohon II (**Mardina binti Mahnun**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 di Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2024;

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 H, oleh **Salman Al Farisi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Ihda Isnainy, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Nurul Ihda Isnainy, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.0,- (Nihil)
2. Biaya Proses	: Rp.0,- (Nihil)
3. PNBP Panggilan	: Rp.0,- (Nihil)
4. Biaya Panggilan	: Rp.0,- (Nihil)
5. Redaksi	: Rp.0,- (Nihil)
6. <u>Materai</u>	: Rp.0,- (Nihil)
Jumlah	: Rp.0,- (Nihil)

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)